

**PERTAUTAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
*WALIMATUL ‘URS***

(Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Adat Desa
Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SYAMSUDDIN
07350035**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag**
- 2. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Resepsi Perkawinan (*walimatul ‘urs*) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah Perkawinan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, *walimatul ‘urs* juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah bagi mempelai dalam kalangan masyarakat luas. Hal ini merepresentasikan tujuan dari sebuah perkawinan, karena dalam Islam sendiri, pengertian dasar tentang perkawinan adalah sebagai media pengikat antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah swt. Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul ‘urs* tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak dibenarkan seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul ‘urs* dengan pesta meriah. Sementara para tamu bersenang-senang, tetapi tuan rumahnya sendiri sebenarnya mengalami kesedihan seperti terlilit hutang atau terbebani biaya pelaksanaannya.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, *observasi*, dan *interview* untuk mengetahui secara langsung praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi. Penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan bantuan kerangka berpikir secara sosiologis, yakni untuk mengetahui sejauhmana pengaruh praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat terhadap sistem sosial masyarakat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi. Perangkat kedua analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang terfokus pada pokok masalah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masalah praktik resepsi (*walimatul ‘urs*) dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang adalah sebuah realitas masyarakat yang tidak dipungkiri eksistensinya dalam masyarakat. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin normatif yang ada. Telepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, maka semuanya dapat dibenarkan karena berdasarkan data yang ada, kemaslahatan (maslahah *mu’tabarat*) yang ditimbulkan lebih besar dari kemafsatadan. Upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang tergolong pada ‘urf yang *shahih*, di mana kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan nash atau maslahah yang ada dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Implikasi realitas praktik resepsi (*walimatul ‘urs*) dalam upacara perkawinan adat terhadap tatanan sosial di Desa Rantau Panjang merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain masih kuatnya nuansa gotong-royong dalam pelaksanaannya, sikap ini merupakan hal yang patut dijaga demi mempertahankan eksistensi budaya masyarakat ketimuran (baca: Indonesia) yang selalu megedepankan sikap berjiwa sosial daripada individual dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : *Walimatul ‘urs*, Walimahan, Resepsi, Rantau Panjang



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اللهم آتني علية حمد ورحمة ألقها وبركاتها

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsuddin
NIM : 07350035
Judul : Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam *Walimatul 'urs* (Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

وَاللَّهُمَّ آتِنَا عَلَيْهِ حَمْدًا وَرَحْمَةً أَلْقِهَا وَبَرَكَاتَهُ

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1434 H
01 Maret 2013M

Pembimbing I


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsuddin
NIM : 07350035
Judul : Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam *Walimatul 'urs* (Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi).


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1434 H
01 Maret 2013M

Pembimbing II


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/290/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam *Wafimatul 'urs* (Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi).


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Syamsuddin
NIM : 07350035
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 28 Maret 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Pengaji I



Drs. Abdul Majid, A.S., M.S.i.
NIP. 19500327 197903 1 001

Pengaji II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 07 April 2013

UIN Sunan Kalijaga



Motto:

كيف يبلغ المرء تمامه

إذ انت تبنيه و غيرك يهدمه(منيف التميمي)

Bagaimana kamu mencapai kesempurnaan, ketika kamu membangunnya sedangkan yang lain menghancurkannya.

ترجمة النجاة ولم تسلك مسالكها

ان السفينة لا تجري على اليسي

Kamu mengharapkan keselamatan, namun kamu tidak berjalan kepada jalannya. Ingatlah, bahwa bahtera tidak berjalan di atas tanah yang kering.

ليس اللقاء يأخر بالفرق

ولكن الفراق عاد ثابثاً لدموع

Tidak ada pertemuan kecuali diakhiri dengan perpisahan, akan tetapi kebiasaannya, perpisahan itu meneteskan air mata.

هلك امرؤ لم يعرف قدره

Hancurlah orang yang tidak tahu kemampuannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Para pecinta dan pencari kebenaran.
Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.*

Almamater tercinta:

*Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Untuk Kampung Halaman yang selalu kurindukan:

Kepada Kedua Orangtuaku, kakak adikku, dan Dinda terkasih yang Selalu mendo'akan dan mensupport di setiap Waktu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسلি�ما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdi kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya.

Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “*Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Walimatul ‘urs (Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi)*.” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. DR. Samsul Hadi, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag, dan Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak M. Rasyid dan ibu Sopiah atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada sahabat-sahabat Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Mandailing Natal, semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
6. Kepada teman-teman AS angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan dengan amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1434 H
01 Maret 2013 M

Penyusun,

Syamsuddin
NIM. 07350035

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf dan Kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan tutik di bawah)
خ	kha'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	dād	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	’el
م	mīm	m	’em
ن	nūn	n	’en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عَدَة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حَكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	dituliis	Zakāh al-fitrī
-------------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

ـ	Fathāh	Ditulis	A
ـ		Ditulis	Fa‘ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ		Ditulis	Żukira
ـ	Dammāh	Ditulis	U
ـ		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	تسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	يُنَكِّم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
اعْدَتْ	Ditulis	U'iddat

لَهُنَّ شَكْرَم	Ditulis	La'in syakartum
-----------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفِرْوَض	ditulis	Zāwī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin**
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk menurut Usia**
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan**
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**
- Tabel 5 : Jumlah Sarana Pendidikan**
- Tabel 6 : Jumlah Sarana Peribadatan**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>WALIMATUL ‘URS</i>.....	19
A. Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	23
C. Kedudukan Undangan untuk Memenuhi.....	24
D. Praktik <i>Walimatul ‘Urs</i> menurut Hukum Islam.....	27
E. Praktik <i>Walimatul ‘Urs</i> dalam kaitannya dengan Hukum Adat ..	32
BAB III : PRAKTIK RESEPSI (<i>WALIMATUL ‘URS</i>) DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MARANGIN JAMBI.....	36
A. Gambaran Umum Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Jambi	36

1.	Letak Geografis	36
2.	Struktur Demografis.....	37
3.	Keadaaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan.....	40
4.	Keadaaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	43
B.	Praktik Resepsi (<i>Walimatul ‘Urs</i>) dalam Upacara Perkawinan Adat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Jambi	44
1.	Sebelum Akad Nikah	45
2.	Hari Pelaksanaan Akad Nikah.....	50
3.	Setelah akad Nikah	52
C.	Beberapa Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Resepsi (<i>Walimatul ‘Urs</i>) dalam Upacara Perkawinan Adat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Jambi.....	55
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK WALIMATUL ‘URS		
DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MARANGIN JAMBI.....		61
A.	Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Resepsi (<i>walimatul ‘urs</i>) dalam Upacara Perkawinan Adat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Jambi.....	61
B.	Pengaruh Praktik Resepsi (<i>walimatul ‘urs</i>) dalam Upacara Perkawinan Adat terhadap sistem sosial masyarakat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin Jambi	66
BAB V : PENUTUP		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA		73

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	III
Pedoman Wawancara	VI
Curriculum Vittae	VII
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	VIII
Surat Bukti Wawancara	Tidak ada halaman
Surat Izin Penelitian	Tidak ada halaman
Peta Kawasan	Tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai mahluk sosial, manusia dalam proses keberlangsungannya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini tidak hanya parsial saja, namun meliputi berbagai macam aspek guna menunjang kehidupan di muka bumi yaitu mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu, manusia juga diciptakan untuk berkelompok. Dengan demikian diharapkan manusia saling membangun tatanan kehidupan yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik tersebut salah satunya dengan cara melakukan perkawinan, di mana hal ini merupakan salah satu cerminan bahwa eksistensi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari faktor luarnya yakni lingkungan kehidupannya. Hal ini relevan dengan pendapat mengatakan bahwa perkawinan merupakan pranata terakhir dalam berhubungan dengan keluarga inti. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.¹

Dalam Islam, pengertian dasar tentang perkawinan adalah sebagai media pengikat antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdi dan

¹ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 229.

beribadah kepada Allah swt.² Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut;

وَمِنْ عَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً
اَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ³

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan penting untuk diketahui oleh setiap pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. Seperti halnya anjuran Islam dalam melakukan *walimatul 'urs* atau resepsi dalam rangka peresmian perkawinan.⁴ Namun dalam pelaksanaan *walimahan* tersebut, setiap daerah memiliki cara tersendiri yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Perbedaan tersebut merupakan wujud dari interaksi umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang ada dari setiap daerah yang melahirkan simbol-simbol baru yang menjadi tradisi.

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari ragam suku, kebudayaan, maupun adat istiadat setiap daerah yang memiliki ke-*khasan* tersendiri. Satu di antara akibat dari perbedaan tersebut adalah dalam pelaksanaan perkawinan. Tatacara dan pelaksanaan perkawinan setiap masyarakat Indonesia berbeda satu sama lainnya yang disebabkan adanya perbedaan baik itu

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.1, (Jakarta: UI-Press, 1974), hlm. 47

³ Ar-Rūm (30): 21

⁴ *Walimatul*, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi :walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Adapun walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs* mengandung arti peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, edior Abdul Aziz Dahlan, cet.1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1917.

adat maupun budayanya. Akan tetapi hukum adat setiap daerah walaupun berbeda namun rumpun asalnya adalah melayu purba maka dapat ditarik satu kesamaan pada hal-hal pokok yakni hampir di semua lingkungan adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat.⁵

Di antara tradisi *walimahan* tersebut dapat dijumpai juga di Desa Rantau Panjang yang memiliki acara pelaksanaan sesuai dengan adat istiadat di desa tersebut. Sebagaimana desa-desa lain pada umumnya Desa Rantau Panjang memberikan istilah adatnya dari acara tersebut adalah “*Blek Kawin*”. Blek kawin adalah resepsi perkawinan adat masyarakat Rantau Panjang. *Blek* ini dilakukan selama dua hari dua malam dengan berbagai macam tradisi yang menjadi ketentuan adat dalam masyarakat setempat yang harus dilaksanakan setiap acara perkawinan. Biasanya tradisi “*Blek Kawin*” ini dibagi menjadi dua, yaitu sebelum akad nikah dan setelah akad nikah. Adapun tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah diawali dengan berkumpulnya keluarga calon mempelai untuk membahas terkait biaya resepsi dan penentuan hari pelaksanaan dan kemudian baru dibicarakan lagi dengan keluarga mempelai yang akan dilamar.

Dalam masyarakat adat Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi, akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari. Sebelum akad nikah dilaksanakan diadakan pembacaan *Barzanji* kemudian Tahlilan dan khataman Al-Qur'an. Adapun tradisi yang dilakukan setelah akad nikah yaitu pemberian nasehat kepada kedua mempelai dari para tokoh agama atau tokoh adat setempat. Kemudian di siang harinya mempelai perempuan mendatangi keluarga mempelai laki-laki

⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 108

untuk mohon restu kepada keluarga mempelai laki-laki dengan menggunakan pakain adat setempat ditemani oleh beberapa kerabat dari mempelai perempuan yang belum menikah. Dalam bahasa adatnya kegiatan mohon restu tersebut dinamakan “*Pgi Nyembah*”. Kemudian siang harinya mempelai perempuan pergi memasak dirumah mempelai laki-laki dalam istilah adatnya kegiatan tersebut dinamakan “*Pgi Ngulai*” yang ditemani oleh kerabat perempuan dari mempelai tersebut. Setelah mempelai perempuan selesai “*Pgi Ngulai*” Rombongan mempelai laki-laki beserta kerabat dan masyarakat setempat pergi makan ke rumah mempelai perempuan. Dalam istilah adatnya, kegiatan tersebut dinamakan “*Balik Makan*”. Pada malam harinya pihak mempelai laki-laki diikuti juga pihak dari mempelai perempuan menuju kerumah mempelai perempuan dengan membawa kasur dan perlengkapan adat lainnya, seperti Tombak dan Sangku⁶ yang dalam istilah adatnya dinamakan “*Nganta Gulung Kasou*”. Kemudian pada siang harinya dilakukan sedikit syukuran untuk menjemput mempelai laki-laki, atau dalam istilah adatnya dinamakan “*Maluwa Nyeput Laki*”.⁷ Dengan melihat tradisi *walimahan* yang terdapat di Desa Rantau Panjang tersebut penyusun tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tradisi tersebut dengan fokus pada pendekatan normatif sebagai langkah analisis terhadapnya.

⁶ Sangku adalah semacam wajan yang terbuat dari perak yang menjadi simbol penerimaan dari pihak keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki.

⁷ Observasi pra penelitian oleh penyusun, Marangin, 15 Oktober 2012

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Jambi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik walimah dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Jambi.

Adapun harapan kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis, menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya perkawinan adat.
2. Kegunaan Praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan kontribusi positif bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memahami kajian *walimatul ‘urs* secara positif dan dapat memberi penjelasan untuk diteliti di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penggalian sumber-sumber tertulis, penelitian yang berkaitan dengan *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat, sejauh yang dilakukan, belum ditemukan tulisan yang membahas mengenai tradisi *walimatul ‘urs* yang terjadi di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi. Namun beberapa penelitian yang ada—sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini—maka penyusun perlu untuk menggunakan beberapa sumber terkait sebagai bahan pembanding atau bahan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah kali pertama yang dilakukan penyusun di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi dengan tradisi *walimatul ‘urs* dalam upacara perkawinan adat sebagai objeknya.

Di antaranya penelitian yang ada, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Muhammad Gazali berjudul “Walimahan Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis)”. Dalam penelitiannya, Gazali mencoba mendeskripsikan bagaimana konsep walimah menurut Hukum Islam dan adat Bugis. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa walimah menurut Hukum Islam dan adat Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, undangan dan hadiah dalam perkawinan. Hanya saja berdasarkan paparannya bahwa pelaksanaan walimah dalam adat Bugis dinilainya cukup boros dengan kesan terlalu dipaksakan. Sedangkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak boros dan mengedepankan prinsip sederhana sesuai kemampuan masing-masing.⁸

⁸ Muhamad Gazali, “Walimahan Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis)”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2001)

Selanjutnya masih berbentuk skripsi, karya Ali Mu'tafi berjudul "Praktik Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)". Dari penelitiannya disebutkan Masyarakat Kalisalak dua kali dalam waktu yang berbeda dalam melaksanakan upacara perkawinan, yaitu pada waktu akad nikah dan setelah akad nikah. Kebanyakan masyarakat Kalisalak melakukannya dalam waktu yang bersamaan yaitu pada waktu pagi harinya setelah ijab-kabul, dan dilanjutkan dengan ritual adat. Sedangkan untuk resepsi perkawinannya dilakukan pada malam harinya, mengingat warga masyarakat Kalisalak berkehidupan sebagai petani maupun buruh tani. Setelah acara resepsi perkawinan, masih diselenggarakan tradisi sumbangan dalam hajatan, dalam hal ini diberikan kepada kedua orangtua mempelai dan kedua pengantin. Sumbangan tersebut diwujudkan berupa beras, uang untuk orang tua mempelai, bingkisan kado dan sebagian uang diberikan kepada kedua mempelai.⁹

Skripsi selanjutnya ditulis oleh Fawari berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan" yang membahas tentang tradisi sumbangan dalam acara perkawinan dalam masyarakat Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Fawari memaparkan bagaimana praktik sumbangan dalam walimah, serta dampak praktik tersebut dalam hajatan dengan tinjauan Hukum Islam. Dari penelitian tersebut Fawari menyimpulkan sumbangan dalam hajatan dengan

⁹ Ali Mu'tafi, "Praktek Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)" , skripsi tidak diterbitkan,(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

system lelang memberikan kemudahan pelaksanaan walimah. Namun disisi lain, meninggalkan hutang dan memberatkan ahli waris walaupun kesemuanya itu berdasarkan kesepakatan antara para pemberi sumbangan tanpa ada paksaan. Selain itu, dampak dari sumbangan tersebut telah memberikan dampak positif dengan memberikan pola hidup interaksi sosial, dimana satu sama lainnya saling membantu. Dalam Islam sendiri sumbangan tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, karena didalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai sumbangan tersebut.¹⁰

Masih dengan topik yang sama, skripsi Hendro Supriyadi berjudul "Tradisi Perkawinan Adat Bangka" dengan fokus bahasan pada tradisi Perkawinan adat Bangka di Desa Mentok dalam tinjauan *sosiologis*. Menurutnya, tradisi Perkawinan adat Bangka memiliki keunikan tersendiri yang sulit dijumpai di daerah yang lain. Di antaranya prosesi Perkawinan adat dilakukan selama tujuh hari tujuh malam, dalam lamaran menggunakan pantun daerah, khatam Al-Qur'an dilakukan oleh sepasang pengantin dimalam harinya. Lebih lanjut, Perkawinan adat Bangka ini memiliki nilai-nilai Islam dalam rangkain pelaksanaan Perkawinannya. Selain itu secara sosial, memiliki dampak yang positif untuk menyatukan masyarakat yang sebelumnya menunjukkan perpecahan.¹¹

Karya tulis berbentuk skripsi selanjutnya adalah skripsi Saudari Suryana dengan judul "Upacara Adat Perkawinan Palembang." Dalam skripsi ini

¹⁰ Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹¹ Hendro Supriyadi, "Tradisi Perkawinan Adat Bangka", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarat: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

dideskripsikan tradisi upacara perkawinan adat dalam masyarakat palembang. Terdapat beberapa tingkatan dalam adat perkawinan masyarakat palembang yang tidak boleh ditinggalkan, salah satunya adalah *enjukan* yaitu berupa uang jujur dan mas kawin yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin mempersunting perempuan dan ini menjadi syarat yang harus ada dalam perkawinan adat palembang. Sedangkan besar kecilnya *enjukan* tersebut biasanya tergantung dari hubungan yang sudah terjalin antara calon pengantin. Penelitian ini hanya sebatas menggunakan pendekatan *antropologi* budaya saja, tanpa menyentuh pandangan Hukum Islamnya terkait adat tersebut.¹²

Demikian beberapa penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penyusun. Dari beberapa literatur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik dalam perkawinan adat di berbagai daerah mempunyai corak dinamis dan kearifan lokal masing-masing yang menarik. Sehingga, sesuai dengan pokok masalah penelitian ini yang telah disebut sebelumnya—menurut hemat penyusun—maka praktik walimahan dalam upacara Perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi merupakan suatu diskursus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teoretik

Wa'līmatul 'urs atau dalam konteks Indonesia disebut resepsi perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila kita sambut dengan rasa syukur dan gembira dan kita

¹² Suryana, “Upacara Adat Perkawinan Palembang”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

rayakan dengan mengundang sanak saudara, handai taulan secukupnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.¹³ Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai anjuran untuk melakukan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Sebagaimana potongan hadisnya berbunyi:

..... بشارة ولو لم أو

Dalam Islam aturan-aturan pelaksanaan resepsi atau *walimatul ‘urs* tidak dijelaskan secara rinci dan sangat bersifat fleksibel. Hal tersebut memberikan peluang kepada umat Islam untuk melaksanakan *walimatul ‘urs* atau resepsi perkawinan sesuai dengan tradisi adat setiap masyarakat. Apapun dapat dilakukan dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* tersebut asal sesuai dan tetap menjaga pelaksanaan untuk tidak bertentangan dengan syari’at. Dalam kaidah Usul Fikih menyatakan bahwa:

الاصل في الاشياء الاباحه حتى يدل الدليل على تحریمه¹⁵

Islam mengakui adanya adat sebagai sumber hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa adat memegang peran yang penting dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Adat pula yang berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan rasa

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 60

¹⁴ Ibn al-Arabiyy al-Malikī, ‘Arāḍah al-Ahwazī bi Syarḥ Saḥīḥ at-tirmizi, “Kitāb Nikah”, Bab Mā jāa fi l-lān an-Nikāh, (Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-Arabiyy,tt), VI: 308. Hadis no 1090 Riwayat dari A’isyah .

¹⁵ Abdurrahman As-Sayutī, Jalaluddin ‘al-Asbah Wa an-Nazair Fi Qowaid Wa Furū Fiqh asy-Syafī’i, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), II: hlm. 60

kesadaran hukum mereka. Sehingga adat telah menjadi tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;¹⁷

1. Adat tersebut dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan Islam tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum mengikat, mengharuskan ditaati dan memiliki akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya ‘urf. Secara etimologi ‘urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

¹⁶ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Pengagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Nurhidayah, 1998), hlm.90.

Dikalangan masyarakat ‘urf ini disebut sebagai adat.¹⁸ Sementara dalam kategorisasinya, ‘urf terdiri dari dua macam, yaitu ‘urf sahih dan ‘urf fasid (rusak). ‘Urf sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* adalah sesuatu yang dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan Nash, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁹

Mengingat resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi tersebut harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, resepsi tersebut memiliki tujuan yang baik. Sedangkan menjaga tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, bahkan mengenai status tradisi dalam ajaran Islam ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kaidah Usul Fikih yang berbunyi:

العادة محكمة...²⁰

Untuk menambah penguatan kerangka teori untuk menganalisis praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara Perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi, maka penyusun juga menggunakan pendekatan *Maslalah Mursalah*. Sejauh pengamatan penyusun terhadap tradisi ini , praktik *walimatul ‘urs* dalam upacara Perkawinan adat yang hidup di Desa Rantau Panjang tersebut

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128

¹⁹ *Ibid*, hlm. 129

²⁰ Imam Musbikin, *Qowa’id al-Fiqhiyyah*, cet.I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92

memiliki kemaslahatan dan memberi pengaruh yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ilmu Usul Fikih dikenal tiga macam maslahah, yakni maslahah *mu'tabarat*, maslahah *mulgat*, dan maslahah *mursalah*. Maslahah yang pertama adalah maslahah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan maslahah yang kedua adalah maslahah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah maslahah yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an maupun Hadis namun tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.²¹

Secara sosiologis, pengertian adat—juga dalam konteks praktik *walimatul 'urs* di Desa Rantau Panjang—secara umum dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekamto dengan mengatakan bahwa adat adalah kebiasaan baik kebiasaan yang baik ataupun kebiasaan buruk. Pada tingkat yang lebih maju, kata adat mengandung arti dari norma-norma, pandangan dan segi hukum yang menjadi dasar dari perilaku seseorang dalam masyarakat.²² Dengan premis ini, maka melaksanakan *walimatul 'urs* dengan kemasan upacara adat tertentu asalkan tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan bernilai baik demi kemaslahatan merupakan hal yang diperbolehkan.

Selanjutnya dalam konteks Perkawinan, tentu saja pelaksanannya dipandang kurang sempurna apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 141

²² Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung, penerbit Alumni, 1976), hlm 10.

menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh, konsekuensinya timbul suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat. Menurut Sudarsono, bahwa Perkawinan perlu adanya suatu walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya Perkawinan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok Perkawinan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun meninjau ke lapangan/masyarakat untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi pelaksanaan baik meneliti fakta ataupun deskripsi dari praktik *walimatul ‘urs* dalam perkawinan adat di Desa Rantau Panjang secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan, keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dilanjutkan dengan menganalisis berdasarkan data-data yang dari hasil

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 118.

penelitian dan literaturliteratur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik pengumpulan data secara kualitatif yang penyusun gunakan dalam penelitian ini di antaranya: 1) Metode wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁴ Adapun orang-orang yang akan di wawancara terdiri dari empat unsur yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, pejabat setempat, dan masyarakat setempat, 2) Observasi, Teknik ini digunakan untuk melihat, mengamati, dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti²⁵yaitu cara memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan praktik *walimatul ‘urs* dalam perkawinan adat di Desa Rantau Panjang.

Selain itu, sebagai penyempurna data yang diperoleh melalui kedua teknik di atas, maka metode *library research* (studi perpustakaan) dan pengumpulan dokumentasi merupakan teknik terakhir dalam pengumpulan data, di mana cara ini dibutuhkan untuk melengkapi dan memperdalam

²⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004). hlm 72.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990). hlm. 173.

analisis terhadap pokok masalah yang diangkat.²⁶ Sebagai contoh buku panduan adat yang telah dilegalkan oleh Gubernur Tingkat I Propinsi Jambi.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Kerangka berpikir induktif bertujuan untuk menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisa data yang diperoleh lewat pengumpulan data secara khusus ke umum.²⁸ Sedangkan kerangka berpikir deduktif bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterkaitan praktek walimah bersentuhan dengan hukum Islam secara umum ke khusus. Kedua kerangka ini digunakan untuk menguraikan fakta-fakta yang terjadi dalam praktek walimah yang ada, kemudian mengambil kesimpulan terhadap praktik *walimatul ‘urs* dalam perkawinan adat di Desa Rantau Panjang tersebut.

5. Pendekatan

Pendekatan yang ditekankan sekaligus penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan bantuan kerangka analisis secara sosiologis—untuk mengetahui sejauhmana pengaruh praktik walimahan di Rantau Panjang terhadap sistem sosial yang ada. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal—dalam

²⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 129-131

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Adat pucuk Jambi Sembilan Lurah*. Didokumentasikan oleh H. Ismailzen Ketua Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun Dati II Kabupaten Sarolangun Bangko.

²⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm.59.

penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam.²⁹ Hal ini diperlukan untuk mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi resepsi Perkawinan di Desa Desa Rantau Panjang Tabir didasarkan pada hukum Islam (normatif) yang berlaku. Sedangkan Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bagian terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut: Bab Pertama, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penyusun mencoba menggambarkan secara umum mengenai latar belakang masalah yang akan penyusun teliti yang diteruskan pada titik tekan dan pembatasan masalah dalam melakukan penelitian.

Bab Kedua adalah Tinjauan Teoretis yang membahas tinjauan umum tentang *Walimatul ‘urs* dengan beberapa persoalan terkait Pengertian, dasar Hukum, Kedudukan Undangan untuk memenuhinya, *walimatul ‘urs* dalam Hukum Islam dan *walimatul ‘urs* dalam Hukum Adat. Hal ini bertujuan pada diperolehnya gambaran umum untuk memberikan informasi tentang berbagai hal mengenai walimah dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, juga sebagai acuan

²⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 39.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

primer untuk menganalisis praktik walimah dalam perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir.

Selanjutnya pada Bab Ketiga menjelaskan Data-data terkait praktik walimah dalam perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir dengan rincian pembahasan: *Pertama*, gambaran umum Desa Rantau Panjang Tabir yang terdiri dari letak geografis, struktur demografis, keadaan sosial dan keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, dipaparkan bagaimana deskripsi praktik walimah dalam upacara perkawinan adat masyarakat Desa Rantau Panjang Tabir yang meliputi Faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta tidak ketinggalan juga bagaimana respon Ulama' setempat dalam menyikapinya.

Pada Bab Keempat, penyusun mencoba melakukan analisis terhadap praktik walimah dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang Tabir. Dalam analisis ini, penyusun membaginya dalam dua kategori analisis: *Pertama*, analisis normatif, yaitu untuk megetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik walimah Desa Rantau Panjang Tabir. *Kedua*, tambahan analisis sosiologis diperlukan untuk megetahui sejauh manakah pengaruh praktik walimah dalam perkawinan adat Desa Rantau Panjang Tabir terhadap tatanan sosial masyarakatnya.

Terakhir, Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan di muka, maka praktik resepsi (*wafimatul ‘urs*) dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang merupakan suatu tradisi berkaitan dengan telah dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul selain untuk menghindari fitnah juga disebabkan oleh i’tikad baik dari masyarakat/*sohibul hajat* yang ingin memuliakan sanak famili, tetangga serta tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan (*wafimatul ‘urs*). Terkait pengaruh bagi sistem sosial, terdapat beberapa hal penting terkait praktik resepsi (*wafimatul ‘urs*) dalam upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang terhadap tatanan masyarakat. Di antaranya, 1) *Menjaga Tradisi dan kearifan lokal*. Sikap menjaga tradisi/kearifan lokal ini mengarah pada harapan agar selalu terjalin tatanan masyarakat yang ada dan membawa ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. 2) *Menjaga status sosial*. Ia merupakan sebuah sarana dalam menjaga eksistensi dan keseimbangan struktur sosial baik individual ataupun kemasyarakatan. 3) *Menjaga tali persaudaraan*. Yaitu terjaganya tali siaturahmi dalam masyarakat khususnya ikatan yang semakin erat antara sanak famili, masyarakat dan lingkungan sekitar. 4) *Gotong Royong*. Ia juga dapat menjadi sarana perekat gotong royong yang

cukup signifikan sehingga melaksanakan *walimatul 'urs*-pun akan terasa ringan dan tidak memaksa diri.

2. Dalam pandangan hukum Islam, semuanya dapat dibenarkan karena berdasarkan data yang ada, kemaslahatan (maslahah *mu'tabarat*) yang timbulkan lebih besar dari kemafsadatan. Praktik resepsi ini bisa dipahami secara proporsional ketika dipandang sebagai sebuah realitas sosial keagamaan masyarakat yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin *normatif* yang ada. Upacara perkawinan adat di Desa Rantau Panjang tergolong pada '*urf* yang *shahih*, di mana kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan nash atau maslahah yang ada dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam al-Qur'an maupun Hadis sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan. Adapun adat tersebut, menurut analisis penyusun, pemakaianya secara berlebihan akan berpotensi pada pengesampingan substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri. Alasannya adalah masyarakat terkesan lebih sibuk memprioritaskan upacara walimahan daripada membangun pemahaman tentang masalah perkawinan yang sesuai syari'ah seperti pendidikan tentang hak dan kewajiban suami-istri ataupun persiapan terkait spiritual, psikologis dan mentalitas calon pengantin.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, penyusun mempunyai saran-saran guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya:

1. Kepada para peneliti selanjutnya, maka penelitian dengan topik dan wilayah yang sama khususnya terkait akulturasi antara hukum Islam dan tradisi/kebudayaan masyarakat yang ada tidaklah cukup berhenti di sini. Pembahasan dengan fokus lain seperti sejarah masuknya Islam di sana juga bisa diangkat dalam penelitian selanjutnya. Hal ini tentunya dengan syarat untuk lebih mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur-literatur tentang Islam dan budaya lokal di suatu daerah.
2. Kepada civitas akademika atau semua pihak yang berwenang, kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam lagi terkait pendekatan interdisipliner terhadap perkembangan hukum Islam secara umum atau dalam suatu daerah tertentu secara khusus.
3. Kepada pihak yang terlibat dalam upacara pernikahan adat di Rantau Panjang, mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul ‘urs*) adalah untuk memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya tanpa bersifat berlebih-lebihan, sehingga lebih mengedepankan nilai-nilai agama (hukum perkawinan) yang edukatif daripada sekedar bersibuk-sibuk dalam masalah yang bersifat ritualistik.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kategori Al Qur'an

Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

2) Kategori Kitab/Syarah Hadis

Al-Anshari, Zakariya, *Fathul Wahab* (2 Juz), Semarang: CV. Toha Putra, II, t.th.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Al-Malikī, Ibn al-Arabiyy, *Arāḍah al-Ahwazī bi Syarḥ Sahīh at-tirmizī*, Kitāb Nikah, Bab Mā jāa fi I'lān an-Nikāh, VI, Beirut: Dār Ihyaā at-Turāṣ al-Arabiyy, t.th.

As-Syafi'i, *Al-Umm* (11 Juz), Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, VII, t.th.

As-Syairazi, *Al-Muhazzab* (3 Juz), Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiahan, II, t.th.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa'adah*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, "Hadiyah Untuk Pengantin" Jakarta: Mustaqim, 2000.

As-Sayuti, Jalaluddin, Abdurrahman, *al-Asbah Wa an-Nazair Fi Qowaid Wa Furū Fiqih asy-Syafī'i*, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Bakar, Abi, Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar* (2 Juz), , Semarang: CV. Toha Putra, II, t.th.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari* (25 Juz), Beirut: Dar al-Kutub, VI, t.th.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al Fikr, I, t.th.

Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, V, t.th.

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Dar al-Kitab, III, t.th.

3) Kategori Fikih/Usul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. I, Yogyakarta: Nurhidayah, 1998.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos, 1997.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, VII, t.th.
- Mahalli, A. Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qowa'id al-Fiqhiyyah*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, terj. A. Razak dan Rais Latief, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Pemda Tingkat II Jambi, *Acara Pagelaran Upacara Adat Perkawinan di Marangin Jambi*, Jambi: Pemda Tingkat II (2001).
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qurrah, A. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997.
- Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Cet. II, Bandung: PT Al-Ma'arif, VII, 1982.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasananya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974.
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

4) Kategori Buku/ Ilmu Sosial

Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Schacht, Joseph, *The Original of Muhammadan Jurisprudence* Oxford: Clarendon Press, 1959.

5) Kategori Laporan Penelitian

Muhamad, Gazali, “Walimahan dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta (2001).

Mu’tafi, Ali, “Pratek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan,(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Hendro, Supriyadi, “Tradisi Perkawinan Adat Bangka”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarat: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Suryana, “Upacara Adat Perkawinan Palembang”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

6) Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Adi, Rianto *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Edraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2003.

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2001.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Saebani, Ahmad, Afifuddin, Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cikarang: Grasindo, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

7) Kategori Peraturan

H. Ismailzen, *Kitab Undang-undang Hukum Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*. Dokumentasi Ketua Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun Dati-II, Kabupaten Sarolangun Bangko, Jambi (2000).

8) Kategori Kamus/Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet. Ke-1 Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Mubarok, Haya binti, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung, penerbit Alumni, 1976.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	10	14	Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing
3	10	15	Hukum asal dari sebuah ibadah itu haram kecuali sudah ada dalil yang membolehkan.
4	12	20	Adat adalah sumber hukum
BAB II			
5	19	2	dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.
6	23	16	Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing
7	24	20	Tidak ada kewajiban (hak) bagi suatu harta kecuali untuk zakat
8	25	25	Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah, maka hendaklah kamu memenuhiinya
9	26	28	Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul 'urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya
10	27	30Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
11	29	33	Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum
12	29	34	Dan nikahkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui
13	30	36	Siapa yang punya sesuatu bawalah kesini. Anas berkata: maka tikarpun dihamparkan, dan berdatanganlah orang

			dengan membawa makanan ; ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa samin. Dan mereka pun makan dari beberapa macam makanan itu serta minum dari kolom air hujan yang ada di sebelah mereka. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW
14	31	39	"wahai Aisyah tidakkah ada hiburan yang bersama-sama dengan kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshor sangat suka dengan hiburan
15	31	40	Batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyi suara (lagu) dalam pernikahan
16	31	41	Duduklah kamu! Jika kamu ingin, dengarkan saja bersama kami, namun jika tidak pergi saja sendiri. Karena sebenarnya kita telah diberi rukhsah untuk menyaksikan hiburan di pesta pernikahan
17	32	43	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
BAB IV			
18	62	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
19	64	4	Dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.
20	67	11Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Lampiran II

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA DAN TOKOH

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. pada umur 10 tahun beliau sudah hafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "sahih", yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "sahih al-Bukhari". Sedangkan karyanya yang lain yaitu; al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, at-Tasrik dan al-Ausat. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisbury, salah satu imam hadis yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya Ibn Yahya an-Nisbury Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad seperti at-Tirmidzi, Yahya Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Nisbury.

Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Di Mesir ia merubah pendapat lamanya yang ditulis selama di Bagdad dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan madzhab Jadid atau Qaul yang terhimpun dalam kitabnya yang bernama "*al-Um*" selama dalam perantauan. Di samping itu Imâm Syafi'i juga menulis kitab "*Mukhtalifu Al-Hadis*" dan kitab "*Musnad*".

Ibnu Majjah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaniy Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari selasa, 8 hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab “*Sunan Ibn Majah*” dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Imam Maliki

Ia terkenal dengan Malik bin Anas al-Ashbahi, lahir di kota Madinah pada tahun 93 dan wafat di kota itu juga pada tahun 179 H. Mula-mula ia belajar ilmu agama dengan seorang yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal sebagai tokoh ahli Ra'yu, namun nampaknya ia lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Malik belajar hadis dengan Nafi' Zuhri, Abi Zinat dan Yahya Said al-Anshari. Orang yang berjasa dalam penyebaran mazhab Maliki di Mesir diantaranya Abu Muhammad bin Abdul Wahab bin Muslim (195 H), Abdurrahman bin Qaim (191 H), Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy (204 H) ke Afrika Utara seperti As'ad bin Furat (142 H), Abdus Salam bin Habib (238 H) dan Spanyol disebarluaskan oleh Yahya al-Laisy (212 H).

Imam Hambali

Ia terkenal dengan nama Ahmad bin Hambal, dilahirkan di Bagdad tahun 150 H. Ahmad bin Hambal tidak menulis tentang madzhabnya, hanya dikenal sebagai pengumpul hadis baik di Syam, Hijaz, Basrah, Kuffah dan Yaman yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang kemudian dinamakan “*musnad*” yang berisi sekitar 40.000 buah hadis. Orang yang berjasa dalam mengembangkan madzhab ini adalah beberapa orang muridnya yang diantaranya adalah kedua orang putranya yaitu Shaleh bin Ahmad bin Hambal (266 H) dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal (290 H). Kemudian madzhab Ahmad bin Hambal dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah (728 H), dengan kitab fatwanya yang terkenal, Ibnu Qayim (751 H) Muhammad Abdul Wahab, Waliullah ad-Dahlawi dari India dan Pakistan yang kemudian oleh Muhammad Abduh.

Prof. DR. Wahbah aZ-Zuhailī

Beliau adalah ulama' sekaligus pakar dalam bidang fikih, *uṣūl fikih* dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km sebelah utara Damaskus ibukota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah beliau selesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir tercatat sebagai alumnus Fakultas Syari'ah Universitas al-Ahzar tahun 1963 dengan gelar Doktor. Saat ini beliau aktif di berbagai kegiatan civitas akademika di dalam maupun di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 karya beliau yang telah terpublikasi sebanyak 34 buku dengan topik seputar fikih, uṣūl fikih dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (8 jilid), *Uṣūl Fiqh al-Islām* (2 Jilid), *al-Zara'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*, *Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah*, *Nizam al-Islām*, *al-Tafsīr al-Munir* (16 Jilid) dan beberapa karya lainnya.

As-Sayyid Sabiq

Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Banna, seorang mursid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, diantaranya yang terkenal "*Fiqh as-Sunnah*" dan "*al-Aqidh al-Islamiyah*".

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA*

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang?
2. Prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang melalui prosesi yang panjang dan dianggap memakan biaya tidak sedikit, diawali dengan prosesi sebelum akad nikah, dan seterusnya. Bagaimana komentarnya?
3. Setiap perkawinan adat desa Rantau Panjang itu harus memakai tata cara adat, bagaimana pandangan anda?
4. Karena didalam adat-adat tersebut ada perlengkapan-perlengkapan yang telah ditentukan adat dan harus dipenuhi atau disediakan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki ataupun perempuan, maka apa konsekwensinya jika tidak terpenuhi?
5. Mengapa masyarakat masih mempertahankan budaya budaya walimahan semacam ini?
6. Bagaimana jika di kalangan masyarakat dengan adanya agama selain agama Islam?
7. perlengkapan apa saja yang telah ditentukan dalam adat misalnya prosesi “*Blek Kawin*” dan lain-lainnya?
8. Apakah semua instrumen adat-adat tersebut harus dipakai dalam perkawinan?
9. Apakah waktu pelaksanaan akad nikah pengantin wanita turut hadir?
10. Apakah perkawinan yang anda langsungkan dulu merupakan perkawinan adat setempat?
11. Menurut anda apa makna simbol/definisi dari semua instumen adat tersebut?
12. Bagaimana menurut anda pandangan hukum Islam terhadap prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang?
13. Apa nilai-nilai yang dapat diambil dari prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang?
14. Siapakah yang terlibat dalam prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang?
15. Bagaimana proses manajemen keuangan dalam melaksanakan prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang?
16. Apakah manfaat dari prosesi upacara pernikahan adat desa Rantau Panjang untuk masyarakat setempat?
17. Mengapa setiap tahapan prosesi harus dilakukan?
18. Sejauhmana pemahaman anda tentang hukum perkawinan di Indonesia?
19. Bagaimana menurut anda arti penting status sosial dalam kehidupan bermasyarakat?
20. Bagaimana kehidupan agama, sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat selama ini?

* Data Wawancara :

Nama (umur) :
Tempat dan Waktu :
Posisi dalam Masyarakat :

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Syamsuddin
TTL : 16 November 1985
Alama Asal : Jl. Ponpes Sayyid Musthofa Desa Jiran Palangeh,
Kel. Kampung Bahru, Kec. Tabir, Kab. Merangin,
Prov. Jambi.

Nama Orangtua,
Ayah : M. Rosyid
Ibu : Sopiah

Pekerjaan Orangtua,
Ayah : Pedagang
Ibu : Ibu Rumah tangga

No. Hp : 081229286356
Email : samjambi@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan formal :

1. SDN Tanjung lulus tahun 2000.
2. MTs Pon-Pes Ma'had Darur Ikhlas Mandaling Natal lulus tahun 2003.
3. MA Pon-Pes Ma'had Darur Ikhlas Mandaling Natal lulus 2006.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2007 hingga sekarang

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Kabid. Kemahasiswaan HMI komisariat fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2008.
2. Anggota KOPMA UIN Suka Yogyakarta periode 2008-2009
3. Peserta Pusat Pelatihan Komputer (Maskota Penyabungan) tahun 2004-2005.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Jambi (HIMAJA) di Yogyakarta periode 2008-2009.

Lampiran V

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin
NIM : 07350035
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Walimatul 'urs (Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimah dalam Perkawinan Adat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi)*," adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1434 H
01 Maret 2013M

Penyusun ,

Syamsuddin
NIM. 07350035